



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 ini dapat dirampungkan.

Perubahan PPAS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Perubahan PPAS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024, memuat Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Tentu saja, Perubahan PPAS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 ini, masih terdapat kekurangan-kekurangannya baik dilihat dari sisi program dan kegiatan prioritas maupun alokasi anggarannya. Karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya sangat diharapkan.

Langara, Agustus 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Ir. H. AMRULLAH, MT



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Dasar Hukum.....	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN, PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN DAERAH	5
2.1. Perubahan Pendapatan Daerah	5
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	5
2.1.2 Pendapatan Transfer.....	6
2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	6
2.2. Perubahan Belanja Daerah	7
2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah	10
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 ..	13
BAB IV PENUTUP	16



DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Target Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024	7
Tabel II.2. Target Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024	8
Tabel II.3. Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024	9
Tabel II.4. Target Penerimaan Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024	10
Tabel II.5. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.....	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan selanjutnya dibahas dalam pembahasan pendahuluan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Perubahan PPAS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penyusunan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Rencana program/kegiatan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.2. Tujuan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program



dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun anggaran 2024 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 65);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 14)



BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan PPAS Tahun 2024 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD Tahun 2024. Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan.

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Rencana perubahan Pendapatan Daerah sebelum perubahan dan sesudah perubahan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang didasarkan pada kebijakan perubahan pendapatan daerah dan sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam kebijakan umum perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara umum pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024, naik sebesar Rp58.911.920.577,00 (10,2%) yaitu dari Rp573.628.124.000,00 menjadi Rp632.540.044.577,00. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp 15.350.000.000,00 menjadi sebesar Rp17.249.032.486,00. atau naik sebesar Rp1.899.032.486,00 (12,4%) dan Pendapatan Transfer yang semula Rp555.778.124.000,00 menjadi sebesar Rp612.973.038.091,00 atau naik sebesar Rp57.194.914.091,00 (10,2%).

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan pada tahun 2024 sebesar Rp15.350.000.000 yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp3.476.000.000, retribusi daerah sebesar Rp1.850.000.000, hasil



pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp3.000.000.000 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp7.024.000.000.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan pada tahun 2024 sebesar Rp17.249.032.486 naik sebesar Rp1.899.032.486 atau 12,4%, hal ini berasal dari kenaikan pajak daerah sebesar Rp164.000.000, retribusi daerah sebesar Rp1.490.000.000 dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.356.088.487 serta penurunan pada Lain-lain PAD yang sah sebesar -Rp1.111.056.001 hal ini berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan pada semester pertama dan target yang akan dicapai sampai akhir semester kedua.

2.1.2 Pendapatan Transfer.

Pendapatan Transfer setelah perubahan pada tahun 2024 sebesar Rp612.973.038.091 atau bertambah 10,3% yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp593.148.277.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp19.824.761.091.

2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000 menjadi Rp2.317.974.000.000 atau mengalami penurunan sebesar atau -7,28%, penurunan ini bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Secara keseluruhan target pendapatan dalam Perubahan PPAS Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel II.1 sebagai berikut:



Tabel II.1 Target Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.350.000.000	17.249.032.486	1.899.032.486	12,4
4.1.1	Pajak Daerah	3.476.000.000	3.640.000.000	164.000.000	4,7
4.1.2	Retribusi Daerah	1.850.000.000	3.340.000.000	1.490.000.000	80,5
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.000.000.000	4.356.088.487	1.356.088.487	45,2
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.024.000.000	5.912.943.999	(1.111.056.001)	-15,8
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	555.778.124.000	612.973.038.091	57.194.914.091	10,3
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	549.182.706.000	593.148.277.000	43.965.571.000	8
4.2.2	Transfer Antar Daerah	6.595.418.000	19.824.761.091	13.229.343.091	200,6
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.500.000.000	2.317.974.000	(182.026.000)	-7,3
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000.000	2.317.974.000	(182.026.000)	-7,3
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		573.628.124.000	632.540.044.577	58.911.920.577	10,3

Sumber : BKD Kab. Konawe Kepulauan, 2024

2.2. Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2024 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan, ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2024.

Total belanja pada APBD perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 mengalami kenaikan, dari target awal sebesar Rp585.128.124.000 menjadi Rp692.424.775.989 atau kenaikannya sebesar Rp107.296.651.989 (18,3%), secara rinci uraian belanja pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:



Tabel II.2 Target Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

Kode Rek.	Uraian	Target Belanja Daerah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1	Belanja Operasi	327.461.228.198	386.390.454.089	58.929.225.891	18,1
5.1.01	Belanja Pegawai	133.899.833.257	153.535.834.494	19.636.001.237	14,9
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.235.935.941	198.609.699.755	37.373.763.814	23,2
5.1.05	Belanja Hibah	29.550.500.000	30.221.300.000	670.800.000	2,3
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.774.959.000	4.023.619.840	1.248.660.840	45,0
5.2	Belanja Modal	156.181.489.502	204.048.915.600	47.867.426.098	30,4
5.2.01	Belanja Modal Tanah	442.562.400	493.537.400	50.975.000	11,5
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.368.868.249	32.105.305.423	5.736.437.174	20,3
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.901.743.753	96.719.399.937	12.817.656.184	15,3
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaaringan dan Irigasi	39.351.955.100	62.310.987.940	22.959.032.840	58,3
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.882.510.000	4.365.834.900	2.483.324.900	131,9
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.233.850.000	8.053.850.000	3.820.000.000	90,2
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50,5
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50,5
5.4	Belanja Transfer	100.485.406.300	100.485.406.300	0,00	0,0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.485.406.300	100.485.406.300	0,00	0,0
	Jumlah Belanja	585.128.124.000	692.424.775.989	107.296.651.989	18,3

Sumber : BKD Kab. Konawe Kepulauan, 2024

Pada tabel di atas Belanja Operasi mengalami peningkatan dari target sebelumnya, pada APBD reguler target sebesar Rp327.461.228.198 setelah perubahan menjadi Rp386.782.454.089 atau naik sebesar Rp59.321.225.891 (18,1%), peningkatan tersebut karena adanya peningkatan pada komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial.

Belanja Modal mengalami peningkatan dari target sebelumnya, pada APBD reguler target sebesar Rp156.181.489.502 setelah perubahan



menjadi Rp204.048.915.600 atau naik sebesar Rp47.867.426.098 (30,4%), kenaikan tersebut berasal dari Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari target sebelumnya pada APBD reguler target sebesar Rp1.000.000.000 setelah perubahan menjadi Rp1.500.000.000 atau naik sebesar Rp500.000.000 (50,5%).

Secara rinci uraian Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3 Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

NO.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan Daerah	573.628.124.000	632.540.044.577	58.911.920.577	10,3
4.1	Pendapatan Asli Daerah	15.350.000.000	17.249.032.486	1.899.032.486	12,4
4.2	Pendapatan Transfer	555.778.124.000	612.973.038.091	57.194.914.091	10,3
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.500.000.000	2.317.974.000	(182.026.000)	-7,3
5	Belanja Daerah	585.128.124.000	692.424.775.989	107.296.651.989	18,3
5.1	Belanja Operasi	327.461.228.198	386.390.454.089	58.929.225.891	18,1
5.2	Belanja Modal	156.181.489.502	204.048.915.600	47.867.426.098	30,4
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50,5
5.4	Belanja Transfer	100.485.406.300	100.485.406.300	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		-11.500.000.000	-59.884.731.412	-48.384.731.412	(420,7)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rencana penerimaan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah tidak mencukupi. Dari perhitungan pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp632.540.044.577 dikurangi dengan belanja



daerah sebesar Rp692.424.775.989, maka terjadi selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah sebesar (Rp59.884.731.412) atau mengalami defisit sebesar (Rp48.384.731.412) Dalam hal perubahan APBD mengalami defisit, maka ditutup melalui kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan Pembiayaan Daerah berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), pada target SILPA sebelum perubahan sebesar Rp11.500.000.000 dan setelah perubahan menjadi Rp59.884.731.412 mengalami kenaikan dari target awal sebanyak Rp48.384.731.412 (420,74%), sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah melalui Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah tidak ada perubahan. Secara keseluruhan target Pembiayaan Daerah dalam APBD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel II.4

Tabel II.4 Target Penerimaan Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan Pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0,0
6.2.2	Penyertaan Modal	0	0	0	0,0
PEMBIAYAAN NETTO		11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7

Dari uraian Penerimaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya defisit anggaran sebesar **(Rp59.884.731.412)** pada



perubahan tahun 2024 akan ditutup dengan surplus pembiayaan daerah sebesar **Rp59.884.731.412**, sehingga pada perubahan anggaran tahun 2024 mengalami **anggaran berimbang**.

Tabel II.5 Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Daerah	573.628.124.000	632.540.044.577	58.911.920.577	10,2
4.1	Pendapatan Asli Daerah	15.350.000.000	17.249.032.486	1.899.032.486	12,4
4.1.1	Pajak Daerah	3.476.000.000	3.640.000.000	164.000.000	4,7
4.1.2	Retribusi Daerah	1.850.000.000	3.340.000.000	1.490.000.000	80,5
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.000.000.000	4.356.088.487	1.356.088.487	45,2
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.024.000.000	5.912.943.999	(1.111.056.001)	-15,8
4.2	Pendapatan Transfer	555.778.124.000	612.973.038.091	57.194.914.091	10,3
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	549.182.706.000	593.148.277.000	43.965.571.000	8
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.595.418.000	19.824.761.091	13.229.343.091	200,6
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.500.000.000	2.317.974.000	(182.026.000)	-7,3
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000.000	2.317.974.000	(182.026.000)	-7,3
5	Belanja Daerah	585.128.124.000	692.424.775.989	107.296.651.989	18,3
5.1	Belanja Operasi	327.461.228.198	386.390.454.089	58.929.225.891	18,1
5.2	Belanja Modal	156.181.489.502	204.048.915.600	47.867.426.098	30,4
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50,5
5.4	Belanja Transfer	100.485.406.300	100.485.406.300	0,00	0,00
	Surplus / (Defisit)	-11.500.000.000	-59.884.731.412	-48.384.731.412	(420,7)
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
	Pembiayaan Netto	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7



Kode Rek.	Uraian	Target (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0	0,0

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2024



BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari rangkaian proses penetapan perubahan alokasi anggaran berdasarkan urusan, program dan kegiatan pada setiap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, baik perubahan alokasi belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Perubahan alokasi anggaran tersebut tercermin dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan disamping melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan dan keuangan daerah, juga yang paling utama melaksanakan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan azas desentralisasi. Pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (delapan) urusan pemerintah pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prioritas belanja program dan kegiatan ditingkat Satuan Kerja Perangkat Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengalami perubahan sebagai tindak lanjut atas



perubahan asumsi atas prioritas daerah yang disesuaikan dengan kinerja OPD, pagu indikatif belanja program/kegiatan dengan mengacu kepada indikator semesteran kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Atas dasar tersebut, maka dapat dideskripsikan asumsi perubahan belanja dari masing-masing urusan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu :

No	OPD	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	102.841.334.700	112.232.749.221	9.641.414.521
2	DINAS KESEHATAN	81.298.246.900	89.536.777.574	8.238.530.674
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	31.397.863.200	38.622.575.000	7.174.711.800
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	73.742.940.100	99.054.225.483	25.311.285.383
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.329.261.800	8.532.394.251	2.203.132.451
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	9.885.024.400	11.604.835.690	1.719.811.290
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.131.838.500	5.055.868.320	924.029.820
8	DINAS SOSIAL	2.004.581.300	2.762.923.232	758.341.932
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.859.204.600	2.018.891.840	159.687.240
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.213.540.700	2.382.798.532	169.257.832
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.912.676.300	3.252.516.168	339.839.868
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.071.450.600	4.260.867.934	189.417.334
13	DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.220.320.400	9.105.220.120	1.884.899.720
14	DINAS PERHUBUNGAN	3.618.775.300	9.393.375.300	5.774.600.000
15	DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.086.530.500	4.251.775.908	165.245.408
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.310.964.700	7.916.344.570	4.605.379.870
17	DINAS PENANAMAN MODAL PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.789.887.300	3.123.629.709	133.742.409



No	OPD	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	3.765.740.500	5.811.910.241	2.046.169.741
19	DINAS PERIKANAN	4.199.428.500	5.878.903.197	1.679.474.697
20	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.099.868.500	4.631.599.064	481.730.564
21	DINAS PERTANIAN	5.941.238.400	10.225.796.993	4.284.558.593
22	SEKRETARIAT DAERAH	10.415.500.100	11.939.713.000	1.524.212.900
23	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	935.000.000	984.000.000	49.000.000
24	BAGIAN PEMBANGUNAN	650.922.300	707.712.300	56.790.000
25	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.369.999.622	8.376.599.622	3.006.600.000
26	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	820.000.000	997.576.000	177.576.000
27	BAGIAN HUKUM	820.000.000	898.000.000	78.000.000
28	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	920.000.000	1.200.625.000	280.625.000
29	BAGIAN UMUM	8.601.126.855	10.565.685.535	1.964.558.680
30	BAGIAN EKONOMI DAN SDA	710.953.500	799.363.500	88.410.000
31	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN	680.000.000	718.500.000	38.500.000
32	SEKRETARIAT DPRD	21.386.501.843	30.332.256.664	8.945.754.821
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.034.254.800	7.604.327.274	2.570.072.474
34	BADAN KEUANGAN DAERAH	123.202.367.140	131.645.522.948	8.543.155.808
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	4.302.925.400	4.488.382.634	185.457.234
36	INSPEKTORAT DAERAH	5.851.281.240	7.197.373.913	1.346.092.673
37	KECAMATAN WAWONII BARAT	405.000.000	433.000.000	28.000.000
38	KELURAHAN LANGARA LAUT	260.000.000	260.000.000	-
39	KECAMATAN WAWONII UTARA	405.000.000	433.000.000	28.000.000
40	KELURAHAN LANSILOWO	260.000.000	260.000.000	-
41	KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT	405.000.000	433.000.000	28.000.000
42	KELURAHAN LADIANTA	260.000.000	260.000.000	-
43	KECAMATAN WAWONII TIMUR	405.000.000	433.000.000	28.000.000
44	KELURAHAN MUNSE	260.000.000	260.000.000	-
45	KECAMATAN WAWONII TENGGARA	405.000.000	433.000.000	28.000.000
46	KELURAHAN POLARA	260.000.000	260.000.000	-



No	OPD	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
47	KECAMATAN WAWONII SELATAN	405.000.000	483.000.000	28.000.000
48	KELURAHAN SAWAEA	260.000.000	260.000.000	-
49	KECAMATAN WAWONII TENGAH	405.000.000	433.000.000	28.000.000
50	KELURAHAN LAMPEAPI	260.000.000	260.000.000	-
51	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.051.574.000	29.412.159.252	360.585.252

Sumber : BKD Kab. Konawe Kepulauan, 2024

Lebih rinci disajikan pada lampiran tabel Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan per OPD Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dan tabel Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :



BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menjadi bahan konsultasi kepada DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, yang hasilnya akan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Langara, Agustus 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



Ir. H. AMRULLAH, MT